

PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN

Army Fuad Helmy
POLRI
o_juventus@yahoo.com

Abstract

This research aims to: (1) Assess and evaluate the pattern contained system in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan; and (2) Assess and evaluate the obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan. It can be concluded that: 1. The system pattern contained in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan not stated clearly and explicitly in the legislation pam obvitnas, but in the Presidential Decree No. 63 of 2004 on the Securing of National Vital Security Object there is described that pattern Sispamobvitnas, they are: (1) The main executor of the system Securing of National Vital Objek is obvitnas management authority, in this case the Police through Dirpamobvit; (2) Police are obliged to provide security assistance obvitnas; (3) priority preemptive and preventive activities; (4) in an integrated and simultaneous shared obvitnas managers implement security systems obvitnas; and (5) and against obvitnas is an organic part of or including the military, the security environment remain to be implemented, although the security environment outside Obvitnas or process interruption handling defense and security. 2. The obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan, they are: (1) Lack of quality personnel guard PT. Pertamina (Persero) BBM Terminal Banjarmasin due to lack of professional recruitment system; (2) Insufficient number of security officers compared to the vulnerability of the region; (3) Infrastructure security Obvit Of Polda Kalimantan Selatan are limited; (4) The lack of security coordination between Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan with regional security managers of the company, and the company's internal security guard at the Police Post.

Keywords: Security, National Object Vital, Polda Kalimantan Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan mengevaluasi pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan, dan (2) mengkaji dan mengevaluasi hambatan dalam pengamanan obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas ada dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Dirpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; (3) mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; (4) dan secara terpadu dan simultan bersama dengan pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan (5) obvitnas bagian organik kata utermasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan. 2. Hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan yang teridentifikasi yaitu: (1) kurangnya kualitas personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin akibat sistem rekrutmennya kurang profesional; (2) kurangnya jumlah petugas keamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan; (3) sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan yang terbatas; (4) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan.

Kata Kunci : Pengamanan, Objek Vital, Polda Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exlution*) melahirkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan sebagainya.¹ Untuk skala daerah dapat bercermin pada aksi warga Dayak Haruai-Upau Kabupaten Tabalong-Kalimantan Selatan yang dalam upaya menuntut hak tanah ulayat yang disinyalir telah terpakai oleh PT. Adaro Indonesia, dengan menutup jalur tambang di km. 97 PT. Adaro Indonesia. Aksi massa yang terlihat garang dan tak bersahabat tersebut terjadi karena ada pengerahan massa lengkap dengan persenjataan tradisional mulai menutup Haul Road PT. Adaro. Untuk mencegah aksi anarkis massa seperti merusak fasilitas umum dan fasilitas perusahaan, Kapolres Tabalong AKBP Trijan Faisal melakukan pencegahan

dini dengan mengerahkan Tim Terpadu Pamobvitnas Polres Tabalong guna pengamanan fasilitas penting milik negara atau milik perusahaan dari aksi-aksi anarkis warga yang kecewa dan marah kepada pihak manajemen PT. Adaro Indonesia. Kapolres Tabalong mencoba memediasi warga Dayak Haruai-Upau dengan manajemen PT. Adaro Indonesia agar persoalan hak atas tanah ulayat ini dapat diselesaikan melalui musyawarah. Himbauan Kapolres Tabalong dapat melunakan sikap anarkis warga dan bersedia membuka blokade atas jalan angkutan batubara PT. Adaro Indonesia setelah Kapolres Tabalong memberi jaminan penyelesaian dalam waktu 14 hari sesuai harapan warga.² Artinya keberadaan Pamobvitnas telah dapat mencegah dan terjadinya aksi-aksi anarkis warga terutama yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi negara ataupun fasilitas umum lainnya.

Dalam rangka memberikan arah pengamanan obvitnas maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Polri untuk melaksanakan pengamanan obvitnas dan melakukan audit sistem pengamanan obvitnas secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan

¹<http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/> diakses pada tgl.05-02-2015. pukul 14.15 Wita.

²<http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vital-negara-pt-adararo-harus.html>. diakses pada tgl. 15-05-2015. Pukul 15.32 Wita.

obvitnas, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing *stakeholders*. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan teror terhadap keberadaan dan aktivitas obvitnas.³

Menyadari dampak gangguan keamanan obvitnas bersifat nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan obvitnas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas efektif dan efisien. Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap obvitnas yang dapat menyatukan misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan obvitnas dalam bentuk pola pengamanan atau suatu peraturan perundangan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan, dan bagaimana hambatan dalam pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan?

PEMBAHASAN

Pola Sistem Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas oleh Ditpam Obvit Polda Kalsel

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, maka Polri melalui Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan telah menyusun pedoman sistem pengamanan Obvitnas (Pamobvitnas), yaitu PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin (kawasan penyimpanan dan pendistribusian BBM wilayah Kalimantan Selatan) sebagai bentuk suatu bantuan otoritas pengelola obvitnas. Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 783/X/2005 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan objek vital adalah

³ Ditpamobvit Polda Kalsel. 2014. *Optimalisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalsel Di Era Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mensukseskan Pemilu Tahun 2014*. Lembar Kerja pada Pendidikan Perwira di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan. hlm. 14.

kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis karena gangguan terhadap Obvitnas tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan nasional. Dampak gangguan dan ancaman terhadap obvitnas dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan dan rusaknya hasil pembangunan nasional, kekacauan transportasi dan komunikasi, terganggunya pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan, terancamnya keamanan dan pertahanan, dan sebagainya.⁴

Keamanan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan arti sempit seperti penjelasan Hadiman bahwa keamanan dalam arti luas adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan keamanan negara, sedangkan keamanan dalam arti sempit adalah merupakan keamanan yang berkaitan dengan objek keamanan itu sendiri, seperti keamanan kampung, keamanan sekolah, dan keamanan industri.⁵ Di samping ada yang juga mengartikan bahwa keamanan merupakan keadaan yang memberikan perlindungan kepada seseorang dari segala ancaman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan ada perasaan kepastian dan keselamatan. Cakupan keamanan itu sendiri tidak terbatas pada keamanan lahir dan batin saja, tetapi

juga aset miliknya (harta benda, pekerjaan, dan data), ikatan keluarga, orang yang dicintai (afiksasi), dan kondisi lingkungan sosialnya.

Kaitannyadengan tugas pengamanan Obvitnas oleh Polri dapat diartikan bahwa Polri melalui Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan harus bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengelola obvitnas, kementerian lembaga non departemen terkait, Pemerintah Daerah, TNI(AD, ALRI, dan AURI), satuan pengamanan internal, organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, insan Pers, dan masyarakat.

Dasar kebijakan pengamanan Obvitnas oleh Polri melalui Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman antara PT. Pertamina (Persero) dengan Polri diantaranya: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6) Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas; 7) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 1762 K/07/MEM/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pengamanan Obvitnas di

⁴Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005. Tanggal 13 Oktober 2005 tentang *Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional*.

⁵Hadiman.Et.al. 2010.*Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*.Jakarta: Program KIK UI Angkatan XIV.hlm.3.

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 9) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obvitnas; 10) Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11) Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Daerah; 12) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Resor; 13) Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, PT. PERTAMINA (Persero) Pemasaran Kalimantan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.⁶

Langkah pengamanan obvitnas strategis disektor energi yang dikelola PT. Pertamina (Persero) seperti aset hulu migas, geothermal, kilang minyak, terminal BBM, hingga SPBU yang dipakai untuk menyalurkan kebutuhan BBM nasional. Dalam hal ini, baik TNI maupun Polri telah melaksanakan kerja-sama dengan PT. Pertamina (Persero), dimana penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Pertamina dengan Panglima TNI dan Kapolri. Nota kesepahaman ini dimaksudkan guna mengatur kerjasama antara TNI/Polri dan PT. Pertamina

(Persero) dalam upaya pengamanan obvitnas, khususnya aset operasional, produksi dan distribusi BBM.⁷

Dalam skala wilayah Kalimantan Selatan, PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin melaksanakan kesepakatan bersama bantuan perkuatan pengamanan di Lingkungan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM dengan Ditpamobvit Polda Kalsel dengan Nomor: 023/F16433/2015-SO Nomor: B/01/I/2015/Ditpamobvit tanggal 01 Januari 2015. Yang mendasari PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dijadikan kawasan obvitnas adalah karena memiliki aset-aset strategis seperti aset-aset hulu migas dan geothermal, kilang minyak (tanki timbun) yang berjumlah 17 unit dengan rincian 4 tanki timbun premium, 2 tanki timbun korosene, 6 tanki timbun solar, 2 tanki timbun pertamax dan 3 tanki timbun avtur. Kemudian terdapat Filling Shed berjumlah 13 unit dengan rincian 3 Filling Shed premium, 3 Filling Shed korosene, 5 Filling Shed solar, 1 Filling Shed pertamax dan 1 Filling Shed avtur. Sedangkan dermaga untuk bersandar kapal tanker berjumlah 3 dermaga. Apabila terjadi gangguan/ancaman keamanan maka berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap ketahanan energi di wilayah Kalselteng sehingga menjadi pertimbangan yang mendasari PT. Pertamina (persero)

⁶Nota Kesepahaman Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-SO Tanggal 20 April 2011.

⁷ *Ibid.*

Terminal BBM Banjarmasin dijadikan kawasan Obvitnas.

Penting pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, bahwa keberadaan BBM sangat diperlukan oleh masyarakat dan pelaku usaha pabrikan ataupun rumah tangga sebagai salah satu sumber energi utama untuk pengangkutan dan distribusi barang/jasa melalui kendaraan bermotor serta menjalankan mesin-mesin industri yang memakai energi BBM. Gangguan keberadaan BBM dan kawasan perusahaan ini bisa menyebabkan kelangkaan BBM dan kenaikan harga BBM, dan pada akhirnya dapat menimbulkan kelangkaan BBM, permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.⁸

Dapat diketahui bahwa Pamobvitnas merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya aset perusahaan serta terganggunya produksi perusahaan. Ruang lingkup pengamanannya adalah lingkungan yang menjadi tanggung jawab Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan, dalam hal ini pengamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin. Dalam penjabarannya maka pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal pola pengamanan yaitu: *Pertama*, bentuk

pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi:a) Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan; b) Pengamanan secara tidak langsungmelalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

Kedua, metode pengamanan, terdiri atas: a) Pengamanan oleh manusia; b) Pengamanan menggunakan konstruksi; c) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik; d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan; e) Pengamanan menggunakan satwa; f) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas :a) Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum; b) Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.

Keempat, sasaran pengamanan. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah manusia, fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/gedung, dan dokumen/informasi/administrasi dan lainnya.

Kelima, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi: a) Lingkungan dalam

⁸ *Ibid.*

area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan; b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Menurut penulis, pola pengamanan yaitu bentuk pengamanan secara langsung berupa penempatan Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel mengenakan seragam dinas PDL Sus (lengan panjang) berpangkat briptu sampai briпка menggunakan APD (alat pelindung diri) sesuai dengan aturan dalam PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos Utama) di Depan Gerbang Keluar Masuk area perusahaan sebanyak 3 (tiga) Personil. Sedangkan pola pengamanan secara tidak langsung berupa pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) Perwira Pengawas/Pengendali maupun Perwira Koordinator berpangkat Pamen (Perwira Menengah) di Kantor Ditpamobvit Polda Kalsel dan Kantor Induk PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dibuktikan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Pamobvit Polda Kalsel.

Metode pengamanan yang dilakukan Ditpamobvit Polda Kalsel berupa pengamanan dan pengawasan serta pemantauan terhadap pejabat-pejabat PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin seperti *Operasional Head (OH)*

PT. Pertamina (persero) Region IV Terminal BBM Banjarmasin mulai dari masuk dan keluar jam operasional serta pengawasan kegiatan pengecekan di area terbatas seperti area Kilang Minyak (Tanki Timbun BBM) dan *Felling Sheed*.

Menurut Sadjijono, pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dalam menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁹ Sifat pengamanan itu sendiri yaitu pengamanan terbuka dengan mengenakan seragam dinas Polri PDL Sus (lengan panjang) menggunakan upaya-upaya preventif seperti sosialisasi tentang bahaya yang akan timbul di area obvitnas dan keselamatan berlalu lintas di jalan tatap muka secara terbatas dan *share* kepada para sopir mobil tanki BBM. Upaya-upaya preventif yang dilakukan berupa patroli jalan kaki sebanyak 2 (personil) Ditpamobvit Polda Kalsel di area terbatas/terlarang.

Mengenai audit sispamobvitnas, Ditpamobvit Polda Kalsel belum melaksanakan karena belum adanya pelatihan/pendidikan kejuruan yang diadakan oleh Mabes Polri, Ditpamobvit Polda Kalsel hanya melaksanakan supervisi atau asistensi ke pihak obvit/obvitnas yang salah satunya ke PT. Pertamina (persero) Terminal

⁹Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. LaksBang Mediatama. Hal.23.

Banjarmasin. Kegiatan supervisi yang pernah dilakukan meliputi pembaharuan kerjasama (MoU) berupa penambahan isi kerjasama (*addendum*), pengecekan kesiapan personil Ditpamobvit maupun satuan pengamanan (satpam), pengecekan situasi kerawanan di area terbatas (tangki timbun dan *Felling shed*) dan koordinasi sistem pengamanan yang sudah berjalan.

Pola pengamanan yang terkandung dalam sistem pamobvitnas tidak ada disebutkan secara tersurat dalam pasal-pasal peraturan perundangan mengenai pengamanan Obvitnas, namun dari pembahasan dan penjelasan dan berdasarkan peraturan pelaksana yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional bahwa pola sistem pengamanan Obvitnas sendiri ada secara tersirat disebutkan yaitu : 1) Pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, dalam hal ini Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit); 2) Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan obvitnas; 3) Mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; 4) Secara terpadu dan simultan bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sistem Pengamanan Obvitnas (Sispamobvitnas); 5) Terhadap obvitnas yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari TNI, pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri wajib membantu pengamanan diluar lingkungan

Obvitnas atau proses penanganan gangguan kriminalitas.¹⁰

Standar Operasional Pelaksanaan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit PoldaKalsel

Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa Polri adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengamanan dan tindakan aparat Polri untuk penggunaan kekuatan tindakan kepolisian berdasarkan prinsipnya dapat digolongkan yaitu: 1) Legalitas (harus sesuai hukum); 2) Necessitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil); 3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman dan tindakan); 4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaian sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas); 5) Preventif (mengutamakan pencegahan); 6)

¹⁰ Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 738 / X / 2005 Tanggal 13 Oktober 2005. *Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional*. Banjarmasin: Ditpamobvit Polda Kalsel.

Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan logis dari ancaman yang dihadapi).¹¹

Dalam hal ini, situasi keamanan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin terdiri dari kondisi aman, kondisi rawan dan kondisi sangat rawan, yang sejalan dengan eskalasi situasi dinamis di tengah masyarakat. Sebagai landasan bertindak bagi unsur Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dan Satpam internal PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, maka indikator eskalasi keamanan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:¹² *Pertama*, Situasi Aman (Situasi Hijau). Situasi aman yaitu keadaan dimana situasi kondisi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin dalam keadaan normal, tertib dan aman, dengan indikator sebagai berikut : a) Gangguan Kamtibmas yang terjadi dalam skala kecil dan relatif tidak mengganggu Operasional; b) Operasional perusahaan berjalan normal dan semua fungsi berjalan sesuai prosedur; c) Kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin berjalan normal.

Kedua, Situasi Rawan (Situasi Kuning). Situasi rawan adalah yaitu keadaan dimana situasi kondisi di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM

Banjarmasin dan sekitarnya terjadi gangguan keamanan, namun tidak berpengaruh langsung atau signifikan terhadap operasional/kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM, dengan indikator sebagai berikut :a) Terjadi gangguan seperti meningkatnya kasus pencurian asset perusahaan, penganiyaaan, perselisihan, tuntutan karyawan dan atau masyarakat, ancaman terror, serta meningkatnya kriminalitas; b) Terjadi gangguan atas perusahaan namun operasional masih berjalan; c) Timbul keresahan, protes atau mogok kerja pekerja atau non pekerja yangterkait kerja denganPT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, aksi protes masyarakat namun tidak menyebabkan terganggunya operasional/ kegiatan penyimpanan dan distribusi BBM.

Ketiga, Situasi Sangat Rawan (Situasi Merah). Situasi sangat rawan adalah suatu situasi atau keadaan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin terjadi gangguan yang dapat berubah sangat cepat menjadi keadaan darurat dan memerlukan suatu antisipasi atau tindakan cepat atau luar biasa karena dapat mengakibatkan yang sangat membahayakan, dapat berupa kerugian yang besar, kerusakan massal/korban jiwa dan asset perusahaan, dengan indikator sebagai berikut :a) Intensitas gangguan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin semakin meningkat sehingga operasional

¹¹ Mitra Bintibmas. 2000. *Membangun Polisi Profesional*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda. hlm.14.

¹²Wawancara dengan AKBP Guno Pitoyo, S.Ik selaku Kabag Binopsnal Ditpamobvit Polda Kalsel.Tanggal 05 Agustus 2015.

perusahaan terhenti; b) Munculnya kasus pencurian massal dan penjarahan dalam skala besar sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar; c) Aksi mogok kerja secara massal, berkepanjangan dan tidak ada solusi menimbulkan terhentinya produksi; d) Adanya aksi unjuk rasa baik pekerja/non pekerja namun mempunyai hubungan kerja dengan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin maupun masyarakat dan disertai dengan tindakan anarkis; e) Aksi terror bom, penculikan, penyanderaan/gangguan kemananan di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang berpengaruh langsung terhadap operasional perusahaan; f) Gangguan lain yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengamanan dimana pada situasi hijau kondisi dan situasi keadaan berjalan dengan normal, pengamanan utama berada pada petugas keamanan (*security*) dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP (*standar operasional Prosedure*) dengan tetap berkoordinasi dengan Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel yang melaksanakan *Back-up* pengamanan di Pos A (Pos Keluar masuk area) dan patroli jalan kaki di area PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin. Pertanggungjawaban keamanan berada di *Operation Head* (OH) dalam pelaksanaan tugasnya dikendalikan oleh *Chief Security*.

Pada situasi rawan (situasi kuning) seperti terjadinya gangguan distribusi BBM dan pencurian BBM skala kecil serta perkelahian antar sopir mobil tanki, penanganan keamanan dilakukan oleh *Chief Security*, mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih dan menemukan solusi yang tepat dengan melibatkan Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel. Dan apabila tidak menemukan jalan keluarnya maka dilakukan tindakan sesuai prosedur seperti pemberian surat peringatan (SP) sampai dilakukan pemberhentian pekerjaan kemudian diserahkan kepada Polsek/Polres setempat. Dalam hal ini penanggungjawab keamanan berada pada *Operation Head* (OH) melalui *Chief Security*.

Sedangkan pada situasi sangat rawan (situasi merah) dimana eskalasi sudah sangat membahayakan yang menimbulkan dampak yang luar biasa seperti terhentinya operasional distribusi BBM dari area obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin. Sebagai contoh pengalaman yang pernah terjadi, demo secara besar-besaran di luar area PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin. Penanganan kegiatan pengamanan di dalam area dilaksanakan oleh petugas keamanan (*security*) dan Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel dalam hal mengamankan aset-aset penting, fasilitas maupun dokumen. Sedangkan di luar area obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM

Banjarmasin ditangani oleh Anggota Polsek Banjarmasin Barat, Polresta Banjarmasin, Ditshabara Polda Kalsel, Ditbinmas Polda Kalsel sampai menurunkan PHH (Pasukan Huru Hara) Sat Brimob Polda Kalsel yang secara berjenjang dan bertahap dilaksanakan tindakan kepolisian sesuai Protap (Prosedur Tetap). Dalam hal ini sebagai penanggung jawab keputusan berada di bawah kendali Kapolda Kalimantan Selatan.

Pengamanan yang dilakukan anggota Pamobvitnas dan Satpam di lokasi dengan cara melalui pencegahan sejak dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar-masuk orang, barang/kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan dilakukan antaralain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card dan dilarang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan.

Fungsi Ditpamobvit Polda Kalsel sendiri sebagai konsultan penyusunan dan konfigurasi pengamanan bersama-sama dengan pengelola obvitnas seperti PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dalam penyusunan kesepakatan bersama (MoU) Nomor : 023/F16433/2015-SO Nomor : B/01/I/2015/Ditpamobvit yang diperbaharui setiap setahun sekali. Sebagai pengamanan langsung Ditpamobvit Polda Kalsel melaksanakan pengamanan di PT. Pertamina (persero) Terminal BBM dengan

menempatkan anggota sebanyak 5 Personil masing-masing 3 personil pengamanan melekat dan 2 personil sebagai unsur pimpinan (perwira pengendali di lapangan). Sebagai auditor pengamanan pada saat ini belum dilakukan dikarenakan personil Ditpamobvit Polda Kalsel belum memiliki sertifikat auditor yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai Pembina fungsi Satpamobvit belum dilaksanakan karena belum terbentuknya Satpamobvit di Jajaran Polda Kalsel, yang ada hanya Unit Pamobvit dibawah Sat Sabhara Jajaran Polda Kalsel.

Adapun cara bertindak di lapangan yang dilakukan adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan objek vital serta pengelola objek vital untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan pengamanan dan pembagian tugas. Dalam hal ini pembagian tugasnya yaitu di Pos A ditempatkan personil Ditpamobvit Polda Kalsel sebanyak 3 personil dan 1 anggota satpam, Pos B ditempatkan 2 anggota satpam dan Pos Pelumas 2 anggota satpam. Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar perorangan maupun sarana dan prasarana yang digunakan.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dengan melakukan pemeriksaan di pintu masuk obyek vital bersama dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan metal detector maupun mirror

gate terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk, memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis serta memeriksa barang bawaan selain itu melakukan penjagaan di Pos A dan Pos B yang dianggap rawan.

Menurut penulis, bahwa kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin tergolong tertutup untuk umum. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke kawasan ini secara bebas, kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Keamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin. Bagi yang diizinkan masuk harus mematuhi ketentuan bidang keamanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dan sebagainya.

Dari kriteria yang terkandung di dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang secara normatif disebutkan bahwa pelaksana utama pengamanan Obvitnas

adalah otoritas pengelola obvitnas, namun dalam hal *back up* pengamanan Polri itu sendiri Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), secara terpusat seharusnya Polri melalui Biro Ops pada tingkat Polda sehingga memudahkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya. Sedangkan kegiatan pengamanan mengutamakan pre-emptif dan preventif namun apabila terjadi situasi dan kondisi yang tingkatannya sudah berbahaya dimasukkan upaya penegakkan hukum (represif).

Hambatan Pengamanan Obvitnas Ditpam Obvit Polda Kalsel

Hasil pengkajian dan analisa dari Biro Rena Polda Kalsel maupun DitpamobvitPolda Kalsel, pengusulan pembentukan Satpamobvit tingkat Polres/polresta dibagi ke dalam 3 prioritas usulan pembentukan, yaitu : Prioritas 1 Satpamobvit Polresta Banjarmasin, Satpamobvit Polres Banjarbaru, Satpamobvit Polres Tanah Laut, Satpamobvit Polres Tanah Bumbu, Satpamobvit Polres Kotabaru dan Satpamobvit Polres Tabalong. Prioritas 2 Satpamobvit Polres Banjar, Satpamobvit Polres Balangan dan Satpamobvit Polres Batola. Sedangkan Prioritas 3 yaitu Satpamobvit Polres Tapin, Satpamobvit Polres Hulu Sungai Selatan, Satpamobvit Polres Hulu Sungai Tengah dan Satpamobvit Polres Hulu Sungai Utara. Menurut penulis sampai saat ini di sepanjang tahun 2015

belum ada tindak lanjut dari Mabes Polri dalam pembentukan Satpamobvit jajaran Polda Kalsel, dalam hal koordinasi ke tingkat wilayah masih berkoordinasi dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Kalsel.

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Kalsel dengan Unit Pamobvit Jajaran Polda Kalsel mengenai permintaan data obyek wisata, kawasan obvit dan obvitnas, lembaga negara, perwakilan asing, penerimaan dan pengelolaan dana Non APBN dari pihak ketiga yang dituangkan dalam laporan bulanan dan laporan penerimaan dana Non APBN dilaporkan setiap awal bulan dengan kriteria tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 tepat, tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 terlambat dan lebih tanggal 10 menghambat dalam pelaksanaan administrasi pelaporan. Menurut penulis, pelaporan setiap awal bulan sering mengalami keterlambatan sehingga evaluasi administrasi pelaporan dapat menghambat pelaporan ke tingkat Mabes Polri.

Koordinasi antara Ditpamobvit Polda Kalsel dengan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin berupa *back-up* pengamanan. Pengamanan utamanya terletak pada petugas keamanan (*security internal*) yang melaksanakan penjagaan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan Pos B (keluar masuk pengisian mobil tanki). Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel melaksanakan pengamanan pada Pos A (Pos keluar masuk area) dan patroli ke area obvitnas PT.

Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin yang dilaksanakan setiap 2 jam sekali secara bergantian.

Secara administrasi, perjanjian kerjasama antara Ditpamobvit Polda Kalsel dengan PT. Pertamina (persero) Terminal BBM melalui MoU. Kerjasama penyusunan pembuatan MoU dilaksanakan setahun sekali mengingat masa berlaku pelaksanaan pengamanan selama setahun dan dapat diperpanjang sistem pelaporan hasil pengamanan dilaksanakan setiap awal bulan dengan pergantian personil sebulan sekali. Kedua belah pihak wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas beserta dokumentasi kegiatan. Namun, dari hasil wawancara dengan petugas keamanan sering kali pembuatan laporan mengalami keterlambatan dikarenakan kualitas petugas pengamanan kurang menguasai teknologi seperti komputer. Koordinasi berikutnya yaitu mengenai audit sispamobvitnas. Hasil penelitian yang didapat, Ditpamobvit Polda Kalsel belum pernah melaksanakan audit sispamobvitnas di PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dikarenakan personil Ditpamobvit Polda Kalsel belum mempunyai sertifikat sebagai auditor. Jadi selama melakukan kerjasama dilaksanakan supervisi ke pengelola obvitnas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan.

Koordinasi yang baik berpengaruh terhadap pelaksanaan petugas keamanan. Hubungan yang baik adalah menjalin dan

membina hubungan antar berbagai pihak seperti hubungan dan koordinasi antara anggota Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, dengan pospol sektor, masyarakat sekitar, dan stakeholder lainnya. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (persero) dengan TNI secara terpusat dilaksanakan penandatanganan MoU Dirut Pertamina dengan Panglima TNI meliputi pengamanan pada kawasan obvitnas strategis melalui pendekatan Bina Teritorial yaitu pemberdayaan masyarakat di wilayah pelosok, terpencil dan miskin, mengamankan aset-aset sektor energi yang berada di dalam pengelolaan PT. Pertamina itu sendiri. Hasil pengamatan yang didapat pada PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin melibatkan TNI-AD berasal dari Kodim/Koramil setempat yang melaksanakan pengamanan pada malam hari yaitu pada jam 19.00 s/d 07.00 wita sebanyak 2 (dua) personil TNI-AD pada penjagaan Pos A (Pos Utama) dan kemudian melakukan pergantian personil sebulan sekali. Namun dalam pelaksanaan pengamanan oleh TNI-AD, pengawasan kawasan obvitnas PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin tetap berada di bawah kendali Direktorat Pamobvit Polda Kalsel.

Menurut penulis, hubungan antara Ditpamobvit Polda Kalsel dengan TNI-AD yang bertugas melaksanakan pengamanan di PT. Pertamina (persero) Terminal BBM

Banjarmasin berasal dari Kodim/Koramil setempat dalam hal koordinasi pergantian pengamanan kawasan obvitnas pada siang dan malam hari. Anggota Ditpamobvit Polda Kalsel melaksanakan pengamanan pada jam 07.00 s/d 19.00 wita sedangkan Anggota TNI-AD melaksanakan pengamanan pada jam 19.00 s/d 07.00 wita. Kedua instansi ini yang melaksanakan *back-up* pengamanan pada PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamanan pada masing-masing pelaksanaan selama 1x12 jam. Hubungan koordinasi antara PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Banjarmasin dengan Polsek setempat mengenai pelaporan adanya gangguan penanganan kasus yang mengakibatkan gangguan kamtibmas terjalin koordinasi yang baik antara pihak Pertamina dengan polsek setempat.

Berdasarkan hasil studi dokumen yang didapat di buku petunjuk lapangan antara PT. Pertamina (persero) Pemasaran Kalimantan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan nomor : 032/F36200/2013-SO nomor: B-450/II/2013, dalam situasi aman koordinasi bersama-sama dengan Polres setempat minimal sebulan sekali dan dengan Polda paling sedikit 4 kali dalam setahun, namun dari hasil wawancara dengan petugas di lapangan, koordinasi dengan Polda sangat jarang dilakukan, itupun kalau dilakukan pada saat perpanjangan kerjasama (MoU) yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Hal ini

jasas koordinasi dengan pihak kepolisian dengan pengelola obvitnas dirasa masih belum optimal.

Ditingkat pengawasan dalam situasi aman dilakukan secara terus menerus terhadap kesiapan dan kesiagaan personil satuan pengamanan (satpam) PT. Pertamina (persero) Terminal BBM, sedangkan ditingkat polda fungsi pengawasan berada pada Karoops polda. Pada situasi rawan dan sangat rawan terdiri dari tim pengawas dari polda/polres dan satuan pengamanan (satpam) meliputi perencanaan pengamanan, pelaksanaan dan pengakhiran dari segala kegiatan pengamanan. Dari fakta di lapangan yang didapat, koordinasi selama ini hanya melalui Dirpamobvit Polda Kalsel, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara Karoops Polda Kalsel dengan Dirpamobvit Polda Kalsel.

Tahap koordinasi berikutnya yaitu tahap evaluasi dan laporan. Tahap ini pengelola maupun pihak kepolisian wajib membuat laporan hasil kegiatan kemudian dilaporkan secara berjenjang ke satuan atasan masing-masing.laporan ini berupa laporan rutin yang dibuat setiap sebulan sekali dikarenakan pergantian anggota pengamanan dari Ditpamobvit Polda Kalsel dilakukan sebulan sekali tiap awal bulan atau tanggal 1.Laporan berikutnya yaitu laporan insidentil yaitu dalam situasi rawan dan sangat rawan, laporan dibuat sesuai perkembangan situasi di wilayah kerja PT. Pertamina (persero)

Terminal BBM. Menurut penulis, pembuatan laporan secara rutin tidak terlalu sulit bahkan menyesuaikan format yang sudah ada, namun dalam pengambilan dokumentasi kegiatan di dalam area mengalami kesulitan karena barang elektronik dilarang masuk di area terlarang yang akan mengakibatkan timbulnya percikan api yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Berdasarkan studi dokumen yang ada bahwa faktor yang mempengaruhi sistem keamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin berdasarkan kajian Teori SWOT sebagai berikut: *Pertama, Strengths* (kekuatan), berupa : a) Dukungan dan koordinasi dengan pihak pengelola keamanan internal; b) Pembangunan pos di lingkungan kawasan menjadi 5 pos dengan jumlah 17 personil; c) Selain didukung oleh aparat Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan, perusahaan juga memperkerjakan petugas keamanan yang direkrut dari badan usaha jasa pengamanan.

Kedua, Weakness (kelemahan), terdiri: a) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jaga yang ada di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin sudah ada yang dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTV). Penempatannya sesuai dengan kegiatan keluar masuk distribusi BBM.Namun di sudut Dermaga III masih kurangnya penempatan CCTV dalam memonitor lalu lalang kedatangan kapal tanker dari alur Sungai Barito; b) Hasil

penelitian saat ini tidak ada dukungan mobil patroli namun ada mobil digunakan keperluan operasional lain, maka untuk itu perlunya pengadaan unit kendaraan patroli roda 2 maupun roda 4. Karena dengan kendaraan patroli tersebut mobilitas pengawasan akan lebih efektif dan mudah terawasi; c) Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukan mengingat kawasan yang vital dan memiliki lokasi potensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan bahwa anggota jaga pengamanan yang terdiri dari 17 anggota. Sistem penjagaan terdiri dari 4 regu, 1 regu terdiri 4 atau 5 anggota keamanan. Jam kerja dibagi 4 shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wita sampai jam 24.00 Wita, selanjutnya shift III dari jam 24.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikut; d) Lampu penerangan. Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saat melakukan pengawasan pada malam hari serta menghindarkan seseorang dari keinginan untuk melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasan. Lampu penerangan yang ada disetiap sudut pagar namun tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lainnya; e) Alat proteksi. Alat proteksi yaitu pemasangan *finger point* dimaksud kendaraan yang masuk dapat terdeteksi secara aman dan terekam datanya; f) Alat

komunikasi (HT/Telepon). Alat komunikasi berfungsi sebagai alat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di pergunakan antara lain HT dan telepon. Mengingat tidak seluruh anggota keamanan memiliki atau menggunakan alat tersebut; g) Alat deteksi (*metal detector, search mirror*/alat deteksi manual). Alat deteksi *search mirror* berfungsi sebagai alat deteksi manual dan sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom). *Metal detector* berfungsi sebagai alat deteksi logam (senjata tajam/api) yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan masuk ke kawasan.

Ketiga, Opportunities (peluang). Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam membangun sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regu jaga.

Keempat, Threats (ancaman). Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umumnya memasuki kawasan sudah terbiasa. Kondisi tersebut ditakutkan ada orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusup dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang berkaitan dengan hambatan koordinatif berdasarkan Teori SWOT yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama,*

Kekuatan: a) Dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola dengan Satuan Pengamanan dan Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan serta pihak keamanan eksternal seperti pospol sektor, dan TNI. Selain itu berkoordinasi dengan baik dengan pihak BIN. Dukungan selama ini sudah terjalin baik, terutama jika menghadapi ancaman dan gangguan bahaya seperti kebakaran, isuteror bom, demo karyawan/massa, pencurian, penggelapan, dan pengerusakan sarana prasarana perusahaan; b) Rencana jangka pendek pengelolaan kawasan menambah personil Satpam semula 17 orang menjadi 20 orang, dan tambahan dukungan anggota Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan semula 5 orang menjadi 6-7 orang; c) Petugas keamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, selain direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melalui verifikasi tertentu, juga direkrut dari lingkungan masyarakat sekitar dalam rangka menjaring aspirasi warga masyarakat, dan pensiunan Polri atau TNI yang sudah memiliki pengalaman dan berjiwa kepemimpinan. Seluruh anggota Satpam internal perusahaan ini dikoordinator oleh seorang anggota Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan; d) Dukungan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada unsur organik negara seperti TNI/Polri dalam menjaga dan mengamankan obvitnas, terutama dalam keadaan darurat dan mendesak.

Kedua, Kelemahan: a) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang kualitas SDM-nya di bawah standar kualifikasi. Hal ini tercermin dari sistem rekrutmen personil yang kurang profesional, misalnya ada beberapa personil Satpam yang direkrut karena koneksitas; b) Jumlah petugas keamanan masih kurang menyerap tenaga profesional dari komponen TNI/Polri yang memang disiapkan untuk pengamanan obvitnas; c) Jumlah petugas keamanan masih kurang mengingat lokasi yang tingkat bahaya tinggi dan berpotensi rawan ancaman dan gangguan. Berdasarkan temuan diketahui bahwa jumlah petugas keamanan yang terdiri 17 anggota kurang memenuhi standar keamanan dibandingkan dengan tingkat bahayanya; d) Masih ada beberapa personil Satpam PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang kurang berkoordinasi dengan pihak keamanan eksternal seperti TNI/Polri dalam mengatasi gangguan ancaman obvitnas. Hal ini tercermin dari jarang komunikasi Satpam internal dengan aparat keamanan dari TNI/Polri yang bertugas dalam Pengamanan Obvitnas.

Ketiga, Peluang : a) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin akan pentingnya keamanan dan ketertiban kawasan penyimpanan dan distribusi BBM; b) Kebijakan pimpinan (pengelola pengamanan) untuk menambah

personil Ditpamobvit, pengaturan jadwal jaga dan menetapkan komandan regudari Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan yang dianggap memang mampu dan profesional menjalankan tugas tersebut.

Keempat, Ancaman: a) Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk sekitar kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin bertambah banyak. Hal ini berpotensi terjadinya kerawanan sosial, salah satunya akibat pengangguran yang akan berdampak buruk bagi pelaksanaan pengamanan kawasan perusahaan; b) Budaya Masyarakat. Ancaman utama yang dihadapi yaitu akses masuk pintu lain, dimana warga yang tinggal disekitar kawasan terbiasa memasuki kawasan lewat akses jalan belakang yang ada pintu daruratnya. Hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyusup kawasan.

Hambatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Obvitnas oleh Ditpam Obvit Polda Kalsel

Sistem pengamanan nasional berupa obvitnas, kawasan industri, perusahaan Negara atau swasta seperti PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin merupakan bagian dari manajemen keamanan (*security management*) yang diterapkan di Indonesia pada umumnya dan sistem pengamanan objek vital (Pam Obvit) oleh Polri pada khususnya. Sistem pengamanan yang umumnya mencakup pengamanan rutin,

pengamanan khusus maupun keadaan darurat (*emergency management*) dilakukan mengacu pada tindakan-tindakan Kepolisian sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait pengamanan dan keamanan nasional. Pengamanan oleh aparat keamanan umumnya menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggu, menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakat yang berada di kawasan maupun diluar kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan obvitnas tentu sangat berbeda dari setiap kawasan, sehingga penanganannya pun bervariasi, misalnya mulai dari penanganan kegiatan rutin, kegiatan khusus maupun penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat).

Berdasarkan kajian analisa SWOT terhadap penyelenggaraan pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin dapat dikemukakan bahwa meskipun telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan pedoman tata laksana sistem pengamanan obyek vital nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih belum optimal. Banyak aspek pengamanan kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang belum sesuai dengan SOP pengamanan obvitnas yang ditetapkan, serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan

terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional. Selain itu, anggota Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dan Satpam internal perusahaan juga masih dihadapkan pada beberapa hambatan dalam pengamanan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin, antara lain: *Pertama*, dari segi jumlah petugas keamanan masih kurang apabila dibandingkan dengan tingkat bahayanya kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin yang dapat berpotensi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan. Sesuai pedoman sispamobvitnas kekuatan minimal personil pengamanan adalah 4 (empat) regu yang terdiri dari 7 sampai 11 orang dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu yang dibagi ke dalam 3 kelompok masing-masing selama 8 jam kerja. Berdasarkan temuan diketahui bahwa jumlah petugas keamanan belum memenuhi standar pengamanan obvitnas yang terdiri dari 17 anggota satuan pengamanan apabila dibandingkan dengan tingkat bahaya kawasan yang harus diamankan. Dengan adanya pembagian tugas jaga menjadi 4 (empat) regu, 1 (satu) regu terdiri 4 sampai 5 anggota satuan pengamanan. Maka otomatis petugas keamanan harus bertanggung jawab akan keamanan. Pembagian jam kerja menjadi 4 (empat) shift, yaitu shift I dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift II dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya

shift III dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Kedua, sarana prasarana pengamanan Obvit Polda Kalimantan Selatan masih terbatas atau belum tercukupi, diantaranya: a) Jumlah pos penjagaan masih kurang memadai jumlahnya, yaitu hanya ada 3 pos penjagaan padahal sesuai identifikasi kebutuhan sekitar 5 pos penjagaan. Sesuai dengan Skep Kapolri nomor 738 tahun 2005 tentang Pedoman Sispamobvitnas, Pos utama (Pos A) dengan penempatan lokasi yang strategis di pintu masuk utama : bebas pandang, sebagai tempat penyeleksian (*front office*), memiliki fasilitas MCK, memiliki ruang istirahat dan ibadah, dilengkapi perlengkapan tugas satpam, alat komunikasi, sistem pemantauan (*monitoring system*) dan peralatan pertolongan kecelakaan. Dari hasil pengamatan ditemukan : kaca riben warna gelap/hitam tidak tembus pandang, tidak memiliki ruang istirahat dan tempat ibadah serta peralatan pertolongan kecelakaan ada namun obat-obatan sudah tidak layak pakai (kadaluarsa); b) Jumlah pos jaga ada 3 Pos yaitu Pos Utama (Pos A gerbang depan) dan Pos B (Pos keluar masuk pengisian mobil tangki) sudah dilengkapi sarana kamera pengawas (CCTV), namun pada Pos Pelumas belum dilengkapi sarana CCTV. Pada titik-titik rawan area terlarang seperti tangki timbun, Filling Shed dan Dermaga II dan III sudah dilengkapi CCTV. Hasil pemantauan ditemukan pada Dermaga I yang menghadap

sungai barito belum termonitor terhadap keluar masuk kapal/kelotok yang sering dilewati aktivitas masyarakat yang berbatasan dengan pagar PT. Pertamina. Untuk itu penambahan CCTV di titik-titik yang dianggap lokasi rawan gangguan dan ancaman keamanan yang dimaksud. Selain itu belum disediakan ruang khusus untuk memonitor aktivitas keluar masuk pengisian mobil tanki melalui ruang kontrol CCTV dan petugas yang khusus di ruang tersebut. Dari hasil pantauan di Kantor Pemasaran atau utama, tidak ada ruang khusus untuk ruang monitor CCTV, yang memantau adalah ruangan terbuka dari Ruang *Chief Security* bergabung dengan karyawan lainnya dan ruang kerja *Operation Head*; c) Tidak adanya menara untuk memantau (*monitoring system*) yang dapat memantau dari ketinggian tentang aktivitas keluar masuk mobil tanki BBM dari Pos A menuju area parkir mobil tanki kemudian masuk ke Pos B menuju Filling Shed (pengisian BBM) dan keluar menuju pendistribusian yang dituju; d) Tidak adanya unit mobil patroli, kendaraan roda dua maupun sepeda. Sesuai standar sispamobvitnas diperlukan mobil minimal 1 unit mobil untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu diperlukan mobil patroli sehingga dapat mendukung pelaksanaan patroli petugas keamanan dalam rangka memantau dan memeriksa situasi dan kondisi kawasan. Di samping itu perlu difasilitasi dengan bahan bakar yang cukup; e) Masih kurangnya lampu

penerangan yang dapat menghambat petugas keamanan saat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kawasan pada malam hari. Hasil temuan di lapangan diketahui tidak semua lampu penerangan yang terdapat di setiap sudut pagar berfungsi dengan sempurna sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang masuk lompat jalur lain; f) Kurang layaknnya alat komunikasi seperti *handy talky (HT)*, telepon kabel, dan Handphone. Hasil pengamatan yang didapat di Pos A dan Pos B *handy talky (HT)* mengalami drop baterai karena sering diisi semalaman mengakibatkan baterai jadi kembung, telepon kabel pada Pos A tidak bisa digunakan karena sambungannya diputus sehingga dapat menghambat kendali operasional pengamanan dan untuk menyampaikan pesan/informasi secara cepat kepada pimpinan dan komunikasi antar personel Satpam internal; g) Tidak difungsikannya alat deteksi (*metal detector, search mirror*/alat deteksi manual) dan portal otomatis. Dari pantauan Pos A *search mirror* terlepas antara ganggang pegangan dengan cermin deteksi dan berdebu, artinya jarang sekali digunakan alat tersebut. *Metal detector* baterainya lemah dan perlu diganti dengan yang baru serta berdebu. Portal otomatis yang dikendalikan dari dalam Pos A untuk jalur masuk berfungsi dengan baik, namun pada jalur keluar tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga dibiarkan terbuka. Pada pelaksanaan tugas dapat menghambat

mendeteksi dini adanya bahaya/ancaman (seperti ada bom, logam berupa senjata tajam/api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya; h) Belum dimanfaatkannya teknologi modern/canggih dalam sistem pengamanan, misalnya sistem pengamanan keluar masuk ruangan menggunakan *ID Card digital*. Hasil pengamatan di Kantor Pemasaran atau utama tidak ada ruangan yang menggunakan sistem pengamanan pintu keluar masuk menggunakan *ID card digital* tersebut; i) Pagar keliling kondisinya sudah tidak layak. Hasil pemantauan yang didapat, pagar keliling untuk area sepanjang jalan Cerucuk (dari jembatan Kalindo-Soto Kuin) sudah sesuai yaitu setinggi 4 meter terbuat dari beton dan di atasnya dibuat kawat berduri serta kokoh (tidak retak). Namun dilihat dari area perbatasan dengan Sungai Kalindo menuju Sungai Barito kondisi pagar sudah tidak layak disebabkan pagarnya yang sudah lama atau tua dan agak miring sewaktu-waktu dapat roboh akibat tergerus sungai atau sebab lainnya (angin kencang dan pohon tumbang).

PENUTUP

Dari pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan: *Pertama*, bahwa pola system yang terkandung dalam sistem pengamanan Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas, namun dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004

tentang Pengamanan Obvitnas dijelaskan bahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu: (1) Pelaksana utama Pamobvitnas adalah otoritas pengelola obvitnas, Polri sendiri melalui Ditpamobvit; (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan obvitnas; mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif; dan secara terpadu bersama pengelola obvitnas melaksanakan Sispamobvitnas; dan obvitnas bagian organik atau termasuk lingkungan TNI maka pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI, Polri melakukan pengamanan diluar lingkungan Obvitnas dalam penanganan gangguan keamanan.

Kedua, hambatan pengamanan Obvitnas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan yang teridentifikasi yaitu (1) kurangnya koordinasi pengamanan antara Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan dengan pengelola keamanan kawasan perusahaan; (2) kurangnya jumlah petugas satuan pengamanan dibandingkan tingkat kerawanan kawasan sehingga berpotensi timbul ancaman/gangguan keamanan; (3) sarana prasarana pengamanan terbatas seperti: jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), unit mobil patroli, lampu penerangan kawasan, alat komunikasi, dan alat deteksi (*metal detector/search mirror/alat deteksi manual*);

Dari kesimpulan tersebut hal-hal yang disarankan adalah pola sistem yang terkandung dalam sistem pengamanan

Obvitnas oleh Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan tidak disebutkan secara jelas dan tersurat dalam peraturan perundangan pamobvitnas sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan Obvitnas. Dan berdasarkan hasil temuan bahwahubungan kordinasi antara pengelola obvitnas dengan aparat keamanan perlu ditingkatkan dan sarana prasarana pengamanan di kawasan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Banjarmasin relatif terbatas seperti: jumlah pos penjagaan, kamera pengawas (CCTV), menara pantau, mobil patroli maupun kendaraan patroli roda dua, lampu penerangan, alat komunikasi, alat deteksi (*metal detector, search mirror*/alat deteksi manual), pagar keliling kawasan dan teknologi sistem keamanan. Oleh karena itu setiap komponen tersebut perlu dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiman, et.al. 2003. *Materi Mata Kuliah Pelatihan Sekuriti Fisik*. Jakarta: Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
- Haryadi, Harry. 2013. *Mengupas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*. Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan TANDEF.
- Gunawan, Budi. 2005. *Membangun Kompetensi Polri, Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Profesi*. Jakarta: Yayasan

Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Kelana, Momo.1998. *Memahami Undang-undang Kepolisian*. PTIK-Jakarta : Jakarta.

Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance*. Yogyakarta. LaksBang Mediatama.

Dokumen

Ditpamobvit Polda Kalsel. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Satker Dit Pamobvit Polda Kalsel TA. 2015*. Paparan Ditpamobvit.

Polisi Daerah Kalimantan Selatan.2011. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Objek Vital*. Banjarmasin: Direktorat Pam Obvit Polda Kalsel.

Dokumen *Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin*. 2015.

Nota Kesepahaman Antara PT PERTAMINA (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09/C00000/2011-S0 Tanggal 20 April 2011.

Dokumen *Standar Operasional Prosedur Pengamanan Terminal BBM Banjarmasin*. 2015.

Laporan Bulanan Ditpamobvit Polda Kalsel Bulan Oktober 2015. Tanggal 2 Oktober 2015.

Situs Internet

<http://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-objek-vital-nasional/> diakses tgl.05-02-2015.

<http://www.metro7.co.id/2014/02/objek-vital-negara-pt-adararo-harus.html>. diakses pada tgl.15-05-2015.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?search=Pengertian%20objek;search=Pengertian%20vital;search=Pengertian%20negara>. diakses tgl. 11-04-2015.